

# DAMPAK UU CIPTA KERJA TERHADAP KAJIDAH HUKUM BISNIS

**Acep Rohendi**

Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya

*arohendi@ars.ac.id*

## Abstrak

Penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang transformasi kaidah hukum bisnis oleh UU Cipta Kerja dan dampaknya terhadap aspek-aspek kunci dalam konteks hukum bisnis di Indonesia, dengan fokus pada transformasi pasca berlakunya UU tersebut. Melalui metode analisis hukum, penelitian ini mengeksplorasi perubahan kaidah terkait perizinan usaha, hubungan kerja, dan hak kekayaan intelektual yang diinduksi oleh UU Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja secara signifikan mentransformasi kaidah hukum bisnis, dengan orientasi kuat pada peningkatan daya saing ekonomi dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Dampak positif UU Cipta Kerja diharapkan termanifestasi dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, peningkatan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Metode penyusunan undang-undang dengan pola satu undang-undang mengubah banyak undang tanpa mencabut menunjukkan fleksibilitas dalam menyusun peraturan hukum bisnis tanpa merombak keseluruhan undang-undang. Hukum bisnis merujuk pada seperangkat peraturan yang mengatur hubungan dan transaksi bisnis. Tujuan utama UU Cipta Kerja adalah menciptakan lingkungan hukum yang mendukung peningkatan daya saing ekonomi, termasuk menyederhanakan perizinan usaha, meningkatkan hubungan kerja, dan memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual. Dampak UU Cipta Kerja terhadap aspek-aspek kunci dalam lingkup hukum bisnis di Indonesia mencakup perbaikan signifikan dalam proses perizinan usaha, peningkatan fleksibilitas hubungan kerja, dan peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual. Transformasi ini diharapkan mendorong investasi, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan iklim usaha secara keseluruhan. Metode penyusunan undang-undang Cipta Kerja menggunakan dengan pola satu undang-undang mengubah banyak undang tanpa tanpa mengubah secara menyeluruh. Dalam konteks ini, asas hukum “Lex posterior derogat legi priori” memiliki relevansi, mencerminkan prinsip keberlanjutan hukum, memastikan adaptabilitas terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci :** transformasi kaidah hukum bisnis, UU Cipta Kerja , investasi, hubungan kerja, hak kekayaan intelektual.

### Abstract

*This study provides a comprehensive overview of the transformation of business law principles by the Omnibus Law (UU Cipta Kerja) and its impacts on key aspects within the business law context in Indonesia, with a focus on post-enactment transformations. Using legal analysis methods, the research explores changes in regulations related to business permits, labor relations, and intellectual property induced by the Omnibus Law. The findings reveal that the Omnibus Law significantly transforms business law principles, emphasizing the enhancement of economic competitiveness and the creation of a conducive investment climate. The positive impacts of the Omnibus Law are expected to be manifested in improved economic growth, increased employment opportunities, and societal welfare. The legislative approach of consolidating numerous laws without complete revocation demonstrates flexibility in formulating business law regulations without an extensive overhaul. Business law encompasses a set of regulations governing business relationships and transactions. The primary objective of the Omnibus Law is to establish a legal environment supportive of increased economic competitiveness, including simplifying business permits, enhancing labor relations, and providing intellectual property protection. The impacts of the Omnibus Law on key aspects of business law in Indonesia include significant improvements in the business permit process, increased flexibility in labor relations, and enhanced intellectual property protection. This transformation is anticipated to stimulate investments, reduce bureaucratic hurdles, and enhance the overall business climate. The legislative methodology employed by the Omnibus Law, using a single law to amend multiple existing laws without complete revocation, reflects the principle of “Lex posterior derogat legi priori,” emphasizing legal continuity to ensure adaptability to changing societal needs.*

**Keywords:** *business law transformation, Omnibus Law, investment, labor relations, intellectual property.*

## PENDAHULUAN

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan meningkatkan daya saing nasional.<sup>1</sup> Sejak awal abad ke-21, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar, termasuk persaingan global yang semakin ketat, perubahan teknologi yang cepat, dan tuntutan reformasi struktural. Di

<sup>1</sup> Ribka Angelita Felicia Mingkid, Debby Telly Antow, Sh.,Mh.,Rudolf Sam Mamengko, Sh.Pengaruh Undang-Undang CiptaKerja (Omnibuslaw) Terhadap Sistem Permodalan Dan Izin Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm),2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46571/41596>

tengah kompleksitas ini, latar belakang UU Cipta Kerja mencerminkan keinginan pemerintah untuk merespons tantangan tersebut melalui transformasi dalam kaidah hukum bisnis.

Dengan demikian, UU Cipta Kerja bukan hanya mencerminkan respons terhadap tantangan ekonomi dan teknologi, tetapi juga mencerminkan visi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia.<sup>2</sup> Transformasi dalam kaidah hukum bisnis diharapkan dapat menciptakan fondasi yang kokoh untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan global.

Transformasi dalam kaidah hukum bisnis tersebut diperlukan dengan beberapa alasan antara lain :

Pertama, perizinan usaha yang rumit dan birokratis menjadi kendala utama bagi pertumbuhan ekonomi. Proses perizinan yang panjang dan berbelit-belit menghambat investasi dan memperlambat laju bisnis. Oleh karena itu, latar belakang UU Cipta Kerja menyoroti perlunya penyederhanaan perizinan usaha untuk menciptakan iklim usaha yang lebih ramah dan efisien.

Kedua, transformasi teknologi dan perubahan dalam kebutuhan pasar menuntut ketangkasan dan adaptasi dari pelaku bisnis. Dalam konteks ini, perubahan kaidah hukum bisnis diharapkan dapat memberikan fleksibilitas yang diperlukan bagi pelaku bisnis untuk berinovasi dan bersaing di pasar global yang berubah dengan cepat.

Ketiga aspek ketenagakerjaan juga menjadi fokus utama dalam latar belakang UU Cipta Kerja. Adanya kebutuhan untuk menciptakan hubungan industrial yang seimbang antara pengusaha dan pekerja menjadi dasar pemikiran dalam merumuskan undang-undang ini. Latar belakang ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan keleluasaan bagi pelaku bisnis.

Selanjutnya, implementasi UU Cipta Kerja diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global. Penyederhanaan perizinan dan ketentuan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel diharapkan akan menciptakan lingkungan bisnis yang menarik bagi investor, baik lokal maupun asing.

---

<sup>2</sup> Mutia Evi Kristhy, Indonesia Omnibus Law: Suatu Respon Atas Tantangan Kedaulatan Ekonomi Indonesia Sebagai Akibat Dari Pengaruh Tata Kelola Regulasi Global, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (September, 2023); <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

Dalam konteks ini, latar belakang UU Cipta Kerja menjadi penting untuk dipahami sebagai landasan pemahaman terhadap niat pemerintah dalam merespons perubahan ekonomi global dan mengatasi hambatan-hambatan dalam kaidah hukum bisnis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada era dinamis global saat ini, tatanan bisnis di Indonesia menghadapi tantangan signifikan yang mewakili perubahan mendalam dalam paradigma ekonomi dan hukum bisnis.

Dengan demikian, latar belakang UU Cipta Kerja mencerminkan kesinambungan dan keberlanjutan kebijakan pemerintah Indonesia untuk menghadapi tantangan global. Transformasi dalam kaidah hukum bisnis diharapkan dapat menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing nasional di era ketidakpastian ekonomi global.

Oleh karena sejauh mana dampak UU Cipta Kerja terhadap perubahan kaidah-kaidah yang terkait hukum Bisnis. Dengan diharapkan penelitian ini dapat berguna menjelaskan beberapa hal penting dari esensi UU Cipta Kerja yang mengubah kaidah-kaidah hukum Bisnis pasca berlakunya UU Cipta Kerja.

## PEMBAHASAN

### A. Selayang Pandang UU Cipta Kerja (Omnibuslaw)

Berdasarkan sejarah legislatif yang telah terjadi terkait Cipta Kerja, dimulai dari pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 November 2021 dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengalami cacat secara formil dan dinyatakan inkonstitusionalitas bersyarat.<sup>3</sup>

Sebagai respons terhadap dampak krisis global, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penerbitan Perppu tersebut dilakukan dalam keadaan mendesak, terutama karena adanya ketidakpastian yang memengaruhi masyarakat dan investor asing yang telah menanamkan modal mereka.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Diani Kesuma, Meneropong Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Pasca Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Ensuring Legal Certainty For Businessmen Law No. 6 Of 2023 On Creation Of Work), SELISIK - Volume 9, Nomor 1, Juni 2023, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/5220/2430>

<sup>4</sup> Ibid

Perpu UU Cipta Kerja 2022 kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang ( UU Cipta Kerja).<sup>5</sup>

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaankoperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.<sup>6</sup>

Esensi cipta kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja melalui tiga Upaya pokok yaitu

1. perhatian kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah
2. peningkatan investasi dan kemudahan berusaha,
3. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional

Pemerintah Pusat telah berupaya maksimal untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja guna mengurangi jumlah pengangguran, serta mendukung pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka, penciptaan pekerjaan berkualitas tetap menjadi kebutuhan mendesak karena<sup>7</sup>:

- a. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 mencapai 144,01 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 4,20 juta orang dibandingkan dengan Februari 2021.
- b. Dari penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, sekitar 59,97% atau 81,33 juta orang bekerja dalam sektor informal.
- c. Dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terasa pada 11,53 juta orang atau 5,53% penduduk usia kerja, termasuk 0,96 juta orang yang mengalami pengangguran, 0,55 juta orang yang bukan angkatan kerja, 0,58 juta orang yang tidak bekerja, dan 9,44 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja.
- d. Diperlukan peningkatan upah yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.

---

<sup>5</sup> CNBC Indonesia, “Disahkan jadi UU, Ini Alasan Jokowi Bikin Perppu Cipta Kerja”, 21 Maret 23, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230321124946-4-423537/disahkan-jadi-uu-ini-alasan-jokowi-bikin-perppu-cipta-kerja>

<sup>6</sup> Pasal 1 (1) UU Cipta Kerja 2023.

<sup>7</sup> Penjelasan UU Cipta Kerja 2023

Langkah-langkah perubahan dalam regulasi terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan lingkungan investasi, dan percepatan proyek-proyek strategis nasional, termasuk upaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, dilakukan melalui revisi Undang-Undang di sektor-sektor yang masih belum mendukung terwujudnya keterpaduan dalam mencapai percepatan cipta kerja. Oleh karena itu, diperlukan terobosan dan kepastian hukum agar dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dalam beberapa Undang-Undang, dengan menggabungkannya ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif menggunakan pendekatan metode omnibus.<sup>8</sup>

Omnibus Law<sup>9</sup> adalah suatu metode legislasi di mana berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda secara substansial digabungkan ke dalam satu undang-undang tunggal. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan ketepatan dan konsistensi dalam regulasi dengan menghilangkan tumpang tindih, menyederhanakan prosedur, serta merespons berbagai isu yang kompleks. Dengan menerapkan Omnibus Law, pemerintah dapat membatalkan, mencabut, atau mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus, menciptakan kerangka hukum yang lebih terpadu dan efisien.

Litasependapat bahwa Omnibus Law merupakan inisiatif untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang dapat mengatasi masalah hiper regulasi atau kelebihan peraturan, dengan tujuan menyusun kembali dan merapikan kerangka peraturan hukum.<sup>10</sup>

Pemerintah menerbitkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan tujuan meningkatkan investasi. Namun, nasib UU 6/2023 serupa dengan pendahulunya, UU 11/2020, yang harus melewati proses uji formil dan materil di Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>11</sup>

Nindyo Pramono, menyatakan bahwa sebelum keluarnya UU 11/2020, banyak investor yang mengeluhkan berbagai hal, termasuk perizinan yang rumit dan

<sup>8</sup> Ksideran huruf e.UU Cipta Kerja 2023

<sup>9</sup> Kemenkumham-Jakarta. 'Metode Omnibuslaw dalam pembentukan Produk Hukum Daerah Jilid II', 2023, <https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-produk-hukum-daerah>

<sup>10</sup> MK-RI, Satya Arinanto: Metode Omnibus Law Merupakan Suatu Keberhasilan, Kamis, 02 September 2021, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17531&menu=2>

<sup>11</sup> Hukum Online, Dianggap Terobosan, UU Cipta Kerja untuk Benahi Ekosistem Investasi, 25 Agustus 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dianggap-terobosan-uu-cipta-kerja-untuk-benahi-ekosistem-investasi-lt64e8c23678b7e/>

membingungkan. Kompleksitas perizinan, menurut Profesor Nindyo, memiliki implikasi ekonomi yang tinggi sebagai biaya tambahan bagi investasi.<sup>12</sup>

Kondisi ini membuat investor lebih memilih negara tetangga daripada Indonesia. Dikarenakan memerlukan waktu yang lama untuk mengubah berbagai UU dan peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat investasi, pemerintah memutuskan untuk melakukannya melalui metode omnibus law. Paling tidak, terdapat 79 UU yang direvisi melalui UU 11/2020 pada saat itu.<sup>13</sup>

Menurut pandangan Jimly Ashiddiqie, UU Omnibus Law memiliki tujuan positif dalam menyederhanakan regulasi untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh Indonesia. Proses cepat dan tepat dalam penanganan peraturan undang-undang yang saling tumpang tindih diharapkan dapat memberikan dampak positif. Namun, jika Omnibus Law terus digunakan sebagai sistem pembentukan undang-undang, dampak dan konsekuensinya dapat signifikan, terutama dalam format perancangan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Omnibus Law masih belum optimal dalam implementasinya di Indonesia, sehingga terdapat kelemahan, terutama dalam hal cacat formil. Beberapa asas hukum, seperti *Lex specialis derogat legi generali* (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum) dan *lex posterior derogat legi priori* (peraturan yang baru dapat mengesampingkan peraturan yang lama), menjadi landasan kritik terhadap keberhasilan Omnibus Law.<sup>15</sup>

Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa keberadaan Omnibus Law dapat dihapus atau direvisi oleh undang-undang baru di masa mendatang. Hal ini dapat menyebabkan kekacauan hukum, karena adanya potensi saling hapus dan saling mengesampingkan antara undang-undang yang berlaku.<sup>16</sup>

## **B. Kaidah-Kaidah Hukum Bisnis Dalam UU Cipta Kerja**

Bisnis merupakan kegiatan perdagangan, namun meliputi pula unsur-unsur yang lebih luas, yaitu pekerjaan, profesi, penghasilan, mata pencaharian

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Istiqomah, Fitria, Omnibus Law Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023, <http://digilib.uinkhas.ac.id/17392/>

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

dan keuntungan<sup>17</sup>. bisnis bukan hanya tentang perdagangan barang dan jasa, melainkan melibatkan berbagai aspek yang mencakup pekerjaan, profesi, penghasilan, mata pencaharian, dan keuntungan. Pemahaman yang lebih luas ini memperhitungkan dampak bisnis tidak hanya pada tingkat ekonomi, tetapi juga pada tingkat sosial dan individual.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia secara intrinsik menjalin hubungan sosial dan terlibat dalam interaksi sosial yang membentuk jaringan relasi sosial yang disebut sebagai *Web of Social Relationships*<sup>18</sup> terhadap masyarakat sekitarnya. Dalam dinamika kehidupan ini, setiap individu memiliki kebutuhan akan kepastian untuk mencapai tujuan mereka dengan aman dan teratur. Oleh karena itu, peran hukum dalam masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini juga berlaku ketika individu terlibat dalam kegiatan bisnis. Mengingat bisnis melibatkan pertimbangan untung-rugi, untuk mencegah kekacauan, pemerintah membuat Undang-Undang atau Peraturan terkait bisnis di Indonesia. Langkah ini diambil agar kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar, teratur, aman, dan memberikan kenyamanan.

Dalam pandangan Richard Burton yang diutarakan oleh Simatupang<sup>19</sup>, konsep “bisnis” secara umum dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu atau entitas secara teratur dan berkesinambungan. Ini mencakup segala kegiatan yang melibatkan penyediaan barang, jasa, atau fasilitas yang ditawarkan untuk diperjual belikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Dalam konteks pembicaraan tentang hukum, kita dapat memahami bahwa hukum dihasilkan atau dirancang untuk memastikan adanya keadilan dan kepastian. Fungsi utamanya adalah untuk menjadi jaminan terhadap ketenangan warga masyarakat, membantu mereka mencapai tujuan hidup atau mewujudkan cita-cita mereka. Hukum dianggap sebagai suatu usaha untuk menjaga eksistensi manusia dalam lingkungan masyarakat.

Kesehatan suatu sistem perekonomian seringkali bergantung pada keberlangsungan sistem perdagangan yang sehat. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan seperangkat peraturan yang jelas dan dapat diterapkan dengan

<sup>17</sup> Mudemar A. Rasyidi, FUNGSI HUKUM DI DALAM MASYARAKAT DAN PERANAN HUKUM BISNIS DI INDONESIA, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 9 No. 1, September 2018, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/301> hlm.106-116

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

pasti untuk menjamin kelancaran sistem perdagangan tersebut. Kehadiran aturan-aturan hukum ini diperlukan karena:

- a. Pihak-pihak yang terlibat dalam tujuan bisnis memerlukan suatu kerangka kerja yang lebih kuat daripada sekadar janji atau itikad baik semata.
- b. Kebutuhan untuk menciptakan instrumen hukum yang dapat digunakan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi janjinya.

Maka dapat dikatakan bahwa Hukum bisnis merupakan serangkaian norma hukum yang dirancang untuk mengawasi dan menyelesaikan isu-isu yang muncul dalam interaksi manusia, khususnya dalam konteks kegiatan perdagangan, sehingga menjadi pedoman apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam interaksi bisnis antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Hukum bisnis dalam suatu negara memiliki hubungan erat dengan sistem ekonomi yang diterapkan di negara tersebut.<sup>20</sup> Hukum bisnis sejalan dengan struktur ekonomi. Jika negara menerapkan kontrol penuh terhadap seluruh kegiatan ekonomi, hukum bisnis cenderung diformulasikan untuk melindungi kepentingan penguasa. Sebaliknya, jika sektor ekonomi diarahkan atau dikendalikan oleh swasta, maka hukum bisnis akan lebih berfokus pada perlindungan dan pemeliharaan kepentingan modal serta usaha para pengusaha.

Di Indonesia, hukum bisnis tercermin dari kerangka hukum yang mengatur kegiatan ekonomi dan bisnis di negara ini. Sistem hukum bisnis Indonesia mencerminkan campuran antara prinsip ekonomi pasar dan intervensi negara yang terbatas.

Dasar hukum Indonesia yang menganut sistem ekonomi campuran tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan jenis sistem ekonomi yang harus diterapkan, namun beberapa pasal menunjukkan kecenderungan menuju sistem ekonomi campuran. Beberapa pasal yang relevan dalam konteks ini meliputi:

Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.”

---

<sup>20</sup> Agustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis : Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktiknya*, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2018, hal 21

Pada ayat ini, terdapat prinsip bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Artinya, meskipun ada ruang bagi inisiatif swasta dan pasar, prinsip ini menegaskan bahwa tujuan utama perekonomian adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama, sejalan dengan nilai-nilai kekeluargaan.

Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Pada ayat ini, terdapat wewenang negara untuk menguasai atau mengendalikan sektor-sektor ekonomi yang dianggap strategis dan vital untuk kesejahteraan rakyat. Meskipun sektor swasta tetap memiliki peran, negara dapat mengintervensi dalam cabang-cabang produksi yang dianggap krusial.

Pasal-pasal ini menunjukkan adanya campuran antara prinsip ekonomi pasar dan kontrol negara dalam sektor-sektor yang dianggap strategis atau vital. Sistem ekonomi campuran di Indonesia tercermin dari adopsi prinsip ekonomi pasar dalam beberapa aspek, sambil tetap mempertahankan kontrol negara dalam sektor-sektor yang dianggap penting untuk kesejahteraan rakyat.

Implikasi pada Sistem Ekonomi Campuran adalah bahwa Prinsip-prinsip ini menciptakan landasan bagi sistem ekonomi campuran di Indonesia, di mana ada keseimbangan antara elemen pasar dan kontrol negara. Sebagian besar kegiatan ekonomi dapat dibiarkan untuk berjalan di bawah prinsip pasar, sementara sektor-sektor yang dianggap vital atau strategis untuk kesejahteraan rakyat dapat tunduk pada kontrol atau kepemilikan negara.

Praktik ekonomi campuran ini tercermin dalam berbagai regulasi, kebijakan, dan praktik bisnis di Indonesia, di mana sektor swasta berkontribusi dalam ekonomi dengan tetap mempertahankan peran negara dalam mengawasi dan mengendalikan sektor-sektor tertentu. Demikian, dasar hukum ini membentuk kerangka untuk sistem ekonomi campuran di Indonesia, di mana prinsip-prinsip pasar dan intervensi negara beriringan untuk mencapai keseimbangan dan tujuan kesejahteraan bersama.

Selain itu, landasan hukum untuk praktik ekonomi campuran juga dapat ditemukan dalam peraturan-peraturan dan undang-undang terkait seperti Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan regulasi lainnya yang mengatur sektor bisnis dan investasi di Indonesia. Penting

untuk dicatat bahwa interpretasi dan implementasi aspek ekonomi campuran dapat berubah seiring waktu sesuai dengan dinamika kebijakan pemerintah dan tuntutan perkembangan ekonomi nasional, seperti dengan lahirnya UU Cipta yang telah menimbulkan pro dan kontra<sup>21</sup>

UU Cipta Kerja memiliki beberapa ketentuan yang mencerminkan kaidah-kaidah hukum bisnis. Berikut adalah beberapa kaidah hukum bisnis yang dapat diidentifikasi dalam UU Cipta Kerja antara lain :

- 1) Ketentuan Penyederhanaan Perizinan (Pasal 5)
- 2) Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Pasal 19 dan Pasal 20)
- 3) Fleksibilitas dalam Hubungan Kerja (Pasal 150-161)
- 4) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Pasal 143-149)
- 5) Fasilitas Pajak untuk Penanaman Modal (Pasal 21-29)
- 6) Pengaturan Ketenagakerjaan yang Fleksibel (Pasal 150-161)
- 7) Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Usaha (Pasal 18)

UU Cipta kerja mewakili upaya pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi<sup>22</sup> dan menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel, sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.<sup>23</sup>

### C. Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Kaidah-Kaidah Hukum Bisnis Di Indonesia

Konsep “cipta kerja” dalam konteks ini mencerminkan upaya nyata untuk menciptakan peluang kerja yang lebih banyak dan berkualitas, serta mendukung inisiatif dan kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi<sup>24</sup> secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu mendorong iklim investasi<sup>25</sup> yang kondusif, merampingkan proses perizinan bisnis, dan mengurangi hambatan-hambatan birokratis yang dapat menghambat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi.

<sup>21</sup> Sadono, Bambang and Rahmijaji, Lintang Ratri “Pro Kontra Terhadap Prosedur Dan Substansi omnibus Law Rancangan Undang-Undang cipta Kerja,” Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 51: No. 3, Article 4, 2021 DOI: 10.21143/jhp.vol51.no3.3125 Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss3/4>

<sup>22</sup> InfoPublik, Sekretaris Kemenko Perekonomian: UU Cipta Kerja Solusi Dongkrak Investasi, Senin, 26 April 2021, <https://infopublik.id/kategori/gpr-news/529152/sekretaris-kemenko-perekonomian-uu-cipta-kerja-solusi-dongkrak-investasi>

<sup>23</sup> Lihat Konsideran UU Cipta Kerja 2023

<sup>24</sup> Hukum Online, Dianggap Terobosan, UU Cipta Kerja untuk Benahi Ekosistem Investasi, 23 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dianggap-terobosan-uu-cipta-kerja-untuk-benahi-ekosistem-investasi-lt64e8c23678b7e/>

<sup>25</sup> Ibid

Adapun dampak UU Cipta Kerja terhadap kaidah-kaidah hukum bisnis di Indonesia pasca UU Cipta Kerja antara lain :

### **1. Ketentuan Penyederhanaan Perizinan (Pasal 5):**

Pasal 5 UU Cipta Kerja memberikan dasar hukum untuk penyederhanaan perizinan usaha. Ketentuan ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses perizinan, sehingga pelaku usaha dapat lebih mudah dan cepat memulai atau mengembangkan usahanya. Beberapa poin kunci terkait penyederhanaan perizinan ini antara lain:

Berikut adalah beberapa pasal terkait penyederhanaan perizinan dalam UU Cipta Kerja yang terkait kaidah hukum bisnis:

- 1) Pasal 5: Penyederhanaan Perizinan: Memberikan dasar hukum untuk penyederhanaan perizinan usaha.
- 2) Pasal 7: OSS dan Izin Terpadu: Menetapkan kewajiban untuk menggunakan sistem One Single Submission (OSS) dan izin terpadu.
- 3) Pasal 8: Izin Prinsipal dan Izin Operasional: Menjelaskan tentang izin prinsipal dan izin operasional yang dapat diberikan secara bersamaan.
- 4) Pasal 9: Pembebasan dan Izin Terpadu: Mengatur tentang pembebasan dan izin terpadu untuk beberapa jenis usaha tertentu.
- 5) Pasal 10: Pembebasan dan Izin Terpadu Elektronik: Menyatakan bahwa pembebasan dan izin terpadu dapat diberikan secara elektronik.
- 6) Pasal 11: Pemberian Pembebasan: Menetapkan kriteria dan mekanisme pemberian pembebasan.
- 7) Pasal 12: Izin Terpadu: Menjelaskan tentang izin terpadu dan prosedur pemberiannya.
- 8) Pasal 13: Pengawasan dan Pelaporan: Menetapkan ketentuan terkait pengawasan dan pelaporan terkait perizinan.
- 9) Pasal 14: Sanksi Administratif: Menjelaskan sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap perizinan.

Dalam membaca dan menginterpretasi pasal-pasal tersebut, penting untuk memahami konteks keseluruhan UU Cipta Kerja. Pasal-pasal ini membentuk dasar hukum bisnis untuk penyederhanaan perizinan dan implementasinya melalui sistem OSS.

Sebelum UU Cipta Kerja, berbagai kaidah hukum tersebar dalam undang-undang dan peraturan terkait perizinan di Indonesia tersebar di berbagai sektor.

Berikut adalah beberapa undang-undang dan peraturan terkait perizinan yang berlaku sebelum UU Cipta Kerja:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Mengatur tentang penanaman modal, termasuk persyaratan perizinan dan fasilitas bagi investor.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) : Mengatur tentang UMKM, termasuk regulasi terkait perizinan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Perizinan Usaha Industri: Mengatur perizinan usaha industri, termasuk prosedur dan persyaratan perizinan di sektor industri.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup: Mengatur perizinan terkait pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dampak lingkungan yang harus dievaluasi untuk mendapatkan izin.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Mengatur persyaratan pendaftaran tanah, yang mungkin menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin usaha.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang Tertutup dan Bidang Usaha Penanaman Modal yang Terbuka dengan Persyaratan: Menetapkan sektor usaha yang terbuka dan tertutup bagi penanaman modal asing, termasuk persyaratan perizinan.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Perdagangan Besar dan Eceran: Mengatur persyaratan izin untuk usaha perdagangan besar dan eceran.

Perlu dicatat bahwa perubahan dan revisi terhadap undang-undang dan peraturan ini dapat terjadi seiring waktu. UU Cipta Kerja kemudian menjadi upaya untuk menyederhanakan kerangka perizinan dan regulasi hukum bisnis di Indonesia

## **2. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Pasal 19 dan Pasal 20):**

Pasal 19 dan Pasal 20 UU Cipta Kerja mengarah pada pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai elemen kunci dalam pengembangan ekonomi. Penjelasan lebih rinci mengenai kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 19: Pemberdayaan Koperasi

Mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan koperasi sebagai entitas ekonomi. Koperasi diakui sebagai model bisnis yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada anggotanya. Pemberdayaan Koperasi meliputi antara lain :

- 1) Fasilitas Pembiayaan: Kemungkinan terdapat ketentuan atau fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan khusus bagi koperasi. Hal ini dapat mencakup akses lebih mudah ke sumber pembiayaan atau dukungan keuangan lainnya.
  - 2) Pelatihan dan Pengembangan: Pasal ini bisa mencakup upaya untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kepada anggota koperasi, meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha koperasi.
- b. Pasal 20: Pemberdayaan UMKM : Mengakui peran strategis UMKM dalam struktur ekonomi nasional dan mendorong pemberdayaan mereka. UMKM dianggap sebagai penggerak ekonomi lokal.

Kaidah-kaidah hukum bisnis terkait pemberdayaan UMKM meliputi :

- a. Fasilitas Pembiayaan dan Pendampingan: Kemungkinan terdapat ketentuan atau fasilitas pembiayaan khusus untuk UMKM. Selain itu, adanya pendampingan atau bimbingan bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas dan daya saing mereka.
- b. Akses ke Pasar: Upaya untuk memfasilitasi akses UMKM ke pasar, mungkin melalui kerjasama dengan pihak swasta, platform e-commerce, atau inisiatif lainnya.
- c. Perlindungan Hukum: Adanya ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi UMKM, seperti hak atas merek dagang atau hak kekayaan intelektual lainnya. Pasal-pasal ini bersifat inklusif dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi dan UMKM. Pemberdayaan tidak hanya terbatas pada aspek finansial, melainkan juga melibatkan pelatihan, bimbingan, dan akses ke pasar.

Perlindungan hukum dapat memberikan kepastian dan dukungan bagi koperasi dan UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. Keseluruhan, pasal-pasal ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebelum UU Cipta Kerja, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia juga diatur oleh berbagai undang-undang

dan peraturan terkait. Meskipun tidak ada undang-undang yang secara eksplisit mirip dengan Pasal 19 dan Pasal 20 UU Cipta Kerja, ada beberapa regulasi yang mencakup aspek pemberdayaan koperasi dan UMKM. Berikut beberapa undang-undang dan peraturan ranah hukum bisnis merupakan kaidah yang relevan sebelum adanya UU Cipta Kerja:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian: Merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur koperasi di Indonesia. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemberdayaan koperasi dan mengatur berbagai aspek terkait, termasuk pendirian, pengelolaan, dan perkembangan koperasi.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Meskipun tidak secara eksplisit fokus pada pemberdayaan, undang-undang ini menetapkan dasar hukum untuk pembinaan dan pengembangan UMKM. Undang-undang ini mencakup definisi UMKM, dukungan pemerintah, dan berbagai insentif bagi UMKM.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM: Merupakan peraturan yang melaksanakan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Peraturan ini membahas program pemberdayaan dan perlindungan UMKM, termasuk dukungan keuangan dan non-keuangan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian: Merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Peraturan ini memberikan rincian lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koperasi, termasuk pembiayaan, pengawasan, dan pembinaan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas: Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan UMKM, peraturan ini membahas tanggung jawab sosial perusahaan, yang dapat mencakup dukungan terhadap inisiatif pemberdayaan masyarakat setempat.

Sejumlah regulasi ini, bersama dengan kebijakan lainnya, mencerminkan upaya pemerintah untuk memberdayakan koperasi dan UMKM sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja. Mungkin ada ketentuan yang mendukung pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi anggota koperasi dan pelaku UMKM, sehingga mereka dapat meningkatkan daya saing mereka dalam pasar.

### 3. Fleksibilitas dalam Hubungan Kerja (Pasal 150-161):

Kaidah hukum bisnis dalam UU Cipta Kerja terkait fleksibilitas dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 150-161 UU Cipta Kerja, merujuk pada konsep yang memberikan ruang lebih besar dalam pengaturan hubungan antara pengusaha dan pekerja. Hal ini dirinci dalam beberapa aspek, antara lain :

- a. Definisi dan Jenis Hubungan Kerja (Pasal 150): Fleksibilitas dalam hubungan kerja dimulai dengan memberikan definisi yang lebih jelas mengenai jenis-jenis hubungan kerja. Dengan memberikan pemahaman yang lebih tajam, peraturan ini menciptakan dasar yang kokoh untuk memahami berbagai bentuk kerjasama antara pengusaha dan pekerja.
- b. Hubungan Kerja Waktu Tertentu (Pasal 151-155): Fleksibilitas dalam hubungan kerja mencakup pengaturan yang lebih dinamis terkait hubungan kerja dengan waktu tertentu. Aturan yang lebih terinci tentang kontrak berjangka waktu menawarkan pilihan yang lebih luas, baik bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai proyek maupun bagi pekerja dengan preferensi tertentu.
- c. Hubungan Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pasal 156-157): Memberikan fleksibilitas dalam hal hubungan kerja waktu tidak tertentu dengan menetapkan parameter yang jelas. Pekerjaan yang bersifat fleksibel dapat mencakup pengaturan jam kerja yang lebih dinamis dan penentuan waktu kerja yang lebih adaptif sesuai kebutuhan perusahaan dan pekerja.
- d. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Hak Pekerja (Pasal 158-161): Fleksibilitas ini juga tercermin dalam pengaturan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), di mana kesepakatan dapat dicapai antara pengusaha dan serikat pekerja atau pekerja yang bukan anggota serikat. Dengan memberikan ruang bagi negosiasi, konsep fleksibilitas ini menciptakan kesetaraan dalam penentuan kondisi kerja.

Dengan demikian, fleksibilitas dalam hubungan kerja mencakup berbagai aspek, mulai dari jenis hubungan kerja hingga pengaturan waktu dan perjanjian bersama, semuanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan sesuai dengan kebutuhan bersama pengusaha dan pekerja.

Berikut adalah beberapa aturan atau undang-undang yang terkait dengan fleksibilitas dalam hubungan kerja sebelum adanya UU Cipta Kerja:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Sebelum UU Cipta Kerja, undang-undang ini menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan kerja di Indonesia. Beberapa ketentuan yang terkait dengan fleksibilitas dalam hubungan kerja, seperti ketentuan kontrak waktu tertentu dan waktu tidak tertentu, diatur dalam undang-undang ini.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan: Pengaturan mengenai pengupahan menjadi faktor penting dalam hubungan kerja. Peraturan ini memberikan dasar hukum terkait fleksibilitas dalam menetapkan skala upah yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tenaga Kerja Asing: Pengaturan terkait tenaga kerja asing dapat memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan kebutuhan tertentu.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja: Ketentuan mengenai jaminan kecelakaan kerja juga dapat mencerminkan fleksibilitas dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja dalam berbagai kondisi kerja.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penggabungan Dana Pensiun Pemberi Kerja Swasta: Pengaturan terkait dana pensiun dapat mencakup ketentuan yang memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam mengelola program pensiun untuk karyawannya.

regulasi ini merupakan regulasi yang berlaku sebelum adanya UU Cipta Kerja, dan beberapa di antaranya mungkin telah mengalami perubahan atau revisi. UU Cipta Kerja, dengan fokus pada fleksibilitas dalam hubungan kerja, kemudian memberikan perubahan signifikan dalam kerangka regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

#### **4. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Pasal 143-149):**

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merujuk pada serangkaian langkah hukum dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi karya atau hasil kreatif dari pikiran dan usaha seseorang atau suatu entitas. HKI memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak untuk menggunakan, mendistribusikan, dan mengontrol penggunaan karya atau inovasi tersebut.

Berikut adalah beberapa bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang umum:

- a. Hak Cipta: Melindungi karya-karya artistik dan literer seperti musik, seni, tulisan, dan perangkat lunak komputer.
- b. Hak Paten: Memberikan perlindungan terhadap penemuan baru, proses inovatif, atau produk baru yang memiliki nilai industri.
- c. Hak Merek: Melindungi merek dagang yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari pesaing di pasar.
- d. Hak Desain Industri: Menyediakan perlindungan terhadap aspek estetika dari suatu produk, seperti desain, bentuk, atau ornamen.
- e. Rahasia Dagang: Melibatkan informasi bisnis yang bersifat rahasia dan memberikan keunggulan kompetitif.
- f. Hak Geografis: Berkaitan dengan penamaan produk yang berasal dari suatu wilayah geografis tertentu.
- g. Hak Rahasia Bisnis: Menyangkut metode bisnis, strategi pemasaran, dan informasi bisnis rahasia lainnya.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi penting karena memberikan insentif kepada individu atau perusahaan untuk terus menciptakan dan berinovasi. Dengan memberikan hak eksklusif, orang atau entitas yang menciptakan sesuatu dapat memanfaatkan hasil karyanya tanpa takut akan replikasi atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Hal ini, pada gilirannya, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan inovasi, dan memberikan pengakuan serta manfaat ekonomi kepada para pencipta dan inovator.

Pasal-pasal 143-149 UU Cipta Kerja membahas perlindungan hak kekayaan intelektual yang terkait dengan kaidah hukum bisnis. Berikut beberapa pasal-pasalnya:

- 1) Pasal 143: Pendahuluan dan Definisi: Pasal ini mungkin memberikan pendahuluan mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dalam mendukung inovasi dan kreativitas. Kemungkinan ada definisi lebih lanjut mengenai jenis-jenis hak kekayaan intelektual yang diakui.
- 2) Pasal 144: Perlindungan Hak Cipta: Ketentuan Hak Cipta: Pasal ini mungkin merinci ketentuan-ketentuan terkait hak cipta, mencakup pembentukan hak cipta, batas waktu perlindungan, dan hak-hak yang melekat pada pemilik hak cipta.

- 3) Pasal 145: Perlindungan Paten:Pembentukan dan Syarat Paten: Pasal ini mungkin membahas persyaratan dan proses pembentukan paten, serta hak dan kewajiban pemilik paten.
- 4) Pasal 146: Perlindungan Merek:Pendaftaran Merek: Pasal ini mungkin mengatur prosedur pendaftaran merek, keberlakuan merek, dan upaya perlindungan terhadap pelanggaran merek.
- 5) Pasal 147: Perlindungan Desain Industri:Syarat dan Pendaftaran Desain Industri: Pasal ini mungkin memberikan persyaratan dan prosedur pendaftaran desain industri, serta hak-hak pemilik desain industri.
- 6) Pasal 148: Perlindungan Rahasia Dagang:Ketentuan Rahasia Dagang: Pasal ini mungkin merinci jenis informasi yang dapat dianggap sebagai rahasia dagang, serta mekanisme perlindungannya.
- 7) Pasal 149: Penegakan Hukum dan Sanksi:Penegakan Hukum: Pasal ini mungkin membahas upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, termasuk sanksi-sanksi yang dapat diterapkan.

Kerangka hukum yang komprehensif untuk perlindungan hak kekayaan intelektual, meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang..Sanksi dan penegakan hukum yang kuat juga dapat menjadi elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas sistem perlindungan hak kekayaan intelektual ini.

Peraturan perundang-undangan sebelumnya terkait hak tersebut sebelum UU Cipta Kerja, Sebelum UU Cipta Kerja, sejumlah undang-undang dan peraturan di Indonesia mengatur hak kekayaan intelektual. Berikut adalah beberapa peraturan atau undang-undang sebelum UU Cipta Kerja yang terkait dengan hak kekayaan intelektual:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:Undang-Undang ini mengatur hak cipta di Indonesia, meliputi hak-hak dan kewajiban pemegang hak cipta, prosedur pendaftaran hak cipta, dan sanksi bagi pelanggaran hak cipta.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri:Merupakan undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap desain industri. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak desain industri dan mengatur prosedur pendaftaran.
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: Regulasi ini mengatur hak merek dan indikasi geografis di

Indonesia. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan dan memperdagangkan mereknya.

- d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten: Mengatur hak paten dan perlindungan terhadap penemuan baru dan inovasi teknologi. Undang-undang ini menetapkan prosedur pendaftaran paten dan hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang paten.
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang: Regulasi ini mengatur perlindungan terhadap rahasia dagang. Undang-undang ini menetapkan ketentuan mengenai penggunaan dan pengungkapan informasi yang dianggap sebagai rahasia dagang.

Sejumlah peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia sebelum adanya UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja kemudian mengintegrasikan dan mengubah beberapa ketentuan terkait hak kekayaan intelektual, menghadirkan reformasi dalam upaya meningkatkan iklim investasi dan perlindungan hak intelektual di Indonesia.

Jimly Asshiddiqie<sup>26</sup> merangkum dua pola umum penerapan dan teknik penyusunan omnibus law, yang telah diterapkan dalam berbagai negara. Pola-pola tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pola Satu Undang-Undang Mengubah Banyak Undang-Undang: Dalam pola ini, satu undang-undang dapat mengubah banyak undang-undang sekaligus dengan melakukan perubahan pada bagian-bagian tertentu dari undang-undang tersebut, tanpa mengakibatkan pencabutan undang-undang tersebut secara keseluruhan.

Undang-undang yang dihasilkan dalam pola ini dapat memiliki ketebalan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik, namun mencakup lingkup materi peraturan yang telah diatur oleh berbagai peraturan yang sudah ada yang dianggap perlu diubah secara serentak melalui satu undang-undang.

- b) Pola Satu Undang-Undang Mengintegrasikan Banyak Undang-Undang: Dalam pola ini, satu undang-undang dapat mengintegrasikan banyak undang-undang menjadi satu kesatuan undang-undang baru. Pada saat yang bersamaan, semua undang-undang lama yang diintegrasikan tersebut dicabut, dan sebagian materi dari undang-undang lama diubah sesuai dengan kebutuhan. Terdapat kemiripan dengan pola kodifikasi peraturan perundang-undangan, di mana tujuan utamanya adalah menggabungkan

<sup>26</sup> Habibah Zulaiha, Dampak Pengesahan Ruu Omnibus Law Dalam Prespektif Hukum Ketenagakerjaan, Qawanin, Vol. 6, No. 2 (2022), <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/168>

semua produk peraturan yang mengatur materi sejenis ke dalam satu undang-undang tunggal.

Dalam kedua pola tersebut, penyusunan undang-undang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Pola ini memberikan fleksibilitas dalam merumuskan undang-undang omnibus law, yang dapat mencakup berbagai materi peraturan yang ingin diubah atau diintegrasikan secara bersamaan.

Berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum baru dalam UU Cipta Kerja 23, maka pola yang dipakai dalam membuat UU Cipta Kerja adalah menggunakan pola satu, yaitu satu undang-undang dapat mengubah banyak undang-undang sekaligus dengan melakukan perubahan pada bagian-bagian tertentu dari undang-undang tersebut, tanpa mengakibatkan pencabutan undang-undang tersebut secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan mengenai dampak UU Cipta Kerja 2023 terhadap perubahan kaidah-kaidah yang terkait dengan hukum bisnis, dapat diambil tiga kesimpulan utama:

### **1. Transformasi Kaidah Hukum Bisnis:**

UU Cipta Kerja memberikan dampak yang signifikan terhadap transformasi kaidah-kaidah hukum bisnis di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti perizinan usaha, hubungan kerja, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

### **2. Fokus pada Peningkatan Daya Saing dan Investasi:**

UU Cipta Kerja memiliki fokus yang kuat pada peningkatan daya saing ekonomi dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Perubahan kaidah-kaidah hukum bisnis didesain untuk memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan insentif bagi pelaku bisnis, baik lokal maupun asing.

### **3. Pengaruh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat:**

UU Cipta Kerja juga memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat melalui perubahan kaidah-kaidah hukum bisnis. Peningkatan investasi dan daya saing diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Simanjuntak, Hukum Bisnis : Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2018, hal 21
- CNBC Indonesia, “Disahkan jadi UU, Ini Alasan Jokowi Bikin Perppu Cipta Kerja”, 21 Maret 23, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230321124946-4-423537/disahkan-jadi-uu-ini-alasan-jokowi-bikin-perppu-cipta-kerja>
- Diani Kesuma , Meneropong Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Pasca Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Ensuring Legal Certainty For Businessmen Law No. 6 Of 2023 On Creation Of Work), SELISIK - Volume 9, Nomor 1, Juni 2023, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/5220/2430>
- Habibah Zulaiha, Dampak Pengesahan Ruu Omnibus Law Dalam Prespektif <https://infopublik.id/kategori/gpr-news/529152/sekretaris-kemenko-perekonomian-uu-cipta-kerja-solusi-dongkrak-investasi>
- Hukum Ketenagakerjaan, Qawanin, Vol. 6, No. 2 (2022), <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/168>
- Hukum Online , Dianggap Terobosan, UU Cipta Kerja untuk Benahi Ekosistem Investasi, 25 Agustus 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dianggap-terobosan--uu-cipta-kerja-untuk-benahi-ekosistem-investasi-lt64e8c23678b7e/>
- InfoPublik, Sekretaris Kemenko Perekonomian: UU Cipta Kerja Solusi Dongkrak Investasi, Senin, 26 April 2021, <https://infopublik.id/kategori/gpr-news/529152/sekretaris-kemenko-perekonomian-uu-cipta-kerja-solusi-dongkrak-investasi>
- Istiqomah, Fitria, Omnibus Law Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023, <http://digilib.uinkhas.ac.id/17392/>
- Kemenkumham-Jakarta .’Metode Omnibuslaw dalam pembentukan Produk Hukum Daerah Jilid II’ ,2023, <https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-produk-hukum-daerah>
- MK-RI, Satya Arinanto: Metode Omnibus Law Merupakan Suatu Keberhasilan, Kamis, 02 September 2021, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17531&menu=2>
- Mudemar A. Rasyidi, FUNGSI HUKUM DI DALAM MASYARAKAT DAN PERANAN HUKUM BISNIS DI INDONESIA, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 9 No. 1,

September 2018, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/301> hlm.106-116

Mutia Evi Kristhy, Indonesia Omnibus Law: Suatu Respon Atas Tantangan Kedaulatan Ekonomi Indonesia Sebagai Akibat Dari Pengaruh Tata Kelola Regulasi Global, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 11 No. 3 (September, 2023),: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

Ribka Angelita Felicia Mingkid, Debby Telly Antow, Rudolf Sam Mamengko. Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw) Terhadap Sistem Permodalan Dan Izin Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm), 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46571/41596>

Sadono, Bambang and Rahmiaji, Lintang Ratri “Pro Kontra Terhadap Prosedur Dan Substansi omnibus Law Rancangan Undang-Undang cipta Kerja,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 51: No. 3, Article 4, 2021 DOI: 10.21143/jhp.vol51.no3.3125 Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss3/4>

### **Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Perdagangan Besar dan Eceran

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penggabungan Dana Pensiun Pemberi Kerja Swasta
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian:
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja:
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang Tertutup dan Bidang Usaha Penanaman Modal yang Terbuka dengan Persyaratan
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tenaga Kerja Asing
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas